

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil analisis peneliti menyimpulkan bawa:

1. Pelaksanaan Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Marabahan telah sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Perma tersebut serta dapat dikatakan berhasil dalam pelaksanaannya meskipun terdapat kendala namun tidak mempengaruhi proses persidangan elektronik secara signifikan.
2. Kendala yang dihadapi Pengadilan Negeri Marabahan yaitu: *pertama*, kendala jaringan yang kurang stabil. *Kedua*, dalam proses pembuktian dapat memakan waktu cukup lama karena terkendala barang bukti kurang jelas di monitor. *Ketiga*, kendala dalam berkoordinasi langsung dengan terdakwa karena tidak dapat berbicara langsung secara tatap muka.

B. Saran-saran

Pengadilan Negeri Kelas II Marahan sebagai lembaga penegak hukum agar memaksimalkan fasilitas yang ada sehingga dalam proses persidangan dapat berjalan dengan lancar serta meminimalisir kendala yang akan terjadi di masa mendatang, serta untuk peneliti selanjutnya agar lebih menyempurnakan penelitian ini dan menggali lebih jauh mengenai persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik.